

**”WAKAF BERDURASI PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN
RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK WAKAF DI INDONESIA”**

SKRIPSI



Oleh:

LISA WIDO WIRANTI

NIM 101180167

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Wido, Lisa Wiranti, 2022. *Wakaf Berdurasi Perspektif Imam Hanafi Dan Relevansinya Terhadap Praktik Wakaf Di Indonesia.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci/keyword: Wakaf Berdurasi, Imam Hanafi, Wakaf Di Indonesia.

Wakaf merupakan ibadah yang mempunyai potensi besar dalam membangun perekonomian umat Islam. Pengertian wakaf di Indonesia sendiri sesuai dengan pendapat Imam Hanafi tapi pada kenyataannya Indonesia sendiri mendominasi penganut Syafi'i namun, untuk hal wakaf ini Indonesia tidak hanya mendominasi satu madzab saja karena disini fikih klasik dianggap relevan untuk dikaji guna menemukan formula baru bagi pengembangan wakaf ke depan seiring dengan perkembangan zaman. Imam Hanafi merupakan salah satu ulama madzab yang membolehkan wakaf berjangka dengan diperkuatnya pendapat beliau yang menganalogikan wakaf seperti halnya ariyah (pinjam-meminjam) dan pendapat Imam Hanafi tersebut juga sesuai dengan pengertian wakaf di Indonesia yang menyebutkan mengenai jangka waktu wakaf.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana *istinbāḥ* hukum Imam Hanafi tentang wakaf berdurasi? Bagaimana relevansi pemikiran Imam Hanafi dengan praktik wakaf di Indonesia?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yang berarti mengambil sumber dari data kepustakaan atau tertulis. Pengumpulan data dan informasi diambil dari macam-macam buku yang berhubungan dengan permasalahan wakaf. Metode pendekatan masalah adalah pendekatan penelitian tematis yaitu mengkaji pemikiran sang tokoh terhadap tema-tema tertentu.

Hasil penelitian adalah bahwa *pertama*, dasar *istinbāḥ* hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi tentang wakaf berdurasi yaitu dari al-Qur'an, hadist, kemudian juga menggunakan ra'yu. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Imam Hanafi menggunakan metode bayani dan burhani dalam ber*istinbāḥ*. *Kedua*, pendapat Imam Hanafi tentang wakaf berdurasi dengan praktik wakaf di Indonesia itu sangat relevan dengan adanya peraturan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang didalamnya menjelaskan mengenai adanya unsur jangka waktu dalam wakaf sedangkan Imam Hanafi juga memperbolehkan wakaf berdurasi tersebut dengan memberikan analogi wakaf seperti halnya dengan ariyah (pinjam-meminjam) yang artinya wakaf itu sifatnya bukan *lazim* tetapi *ghairu lazim*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lisa Wido Wiranti
NIM : 101180167
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakshiyah)
Judul : **WAKAF BERDURASI PRESPEKTIF IMAM HANAFI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK WAKAF DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Puji Rohanah, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Hj. Khalsniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032100



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lisa WidoWiranti
 NIM : 101180167
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Judul : **WAKAF BERDURASI PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK WAKAF DI INDONESIA.**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 03 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 07 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

()
 ()
 ()

Ponorogo, 07 Juni 2022

Mengesahkan,
 Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
 NIP. 19740110200032100

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lisa WidoWiranti
NIM : 101180167
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AkhwalSyakshiyah)
Judul : **WAKAF BERDURASI PRESPEKTIF IMAM HANAFI DAN
RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK WAKAF DI
INDONESIA.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2022



Lisa WidoWiranti
101180167

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Wido Wiranti

NIM : 101180167

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **WAKAF BERDURASI PRESPEKTIF IMAM HANAFI DAN
RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK WAKAF DI
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pembalih-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Lisa Wido Wiranti
NIM. 101180167

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari banyaknya lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah berperan banyak dalam hal pengembangan sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama, pendidikan Islam, dan kesehatan. Contohnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara Islam lainnya, pembangunan dan berbagai sarana prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf tersebut.¹

Wakaf merupakan kegiatan yang memiliki sifat sosial kemasyarakatan yang bernilai ibadah dan merupakan suatu bentuk kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam nilai ibadah, wakaf diharapkan dapat menjadi bekal di akhirat bagi pemilik harta benda wakaf karena pahala wakaf akan mengalir terus menerus selagi harta benda wakaf masih dimanfaatkan oleh manusia yang masih hidup. Dan untuk kegiatan yang bersifat sosial, wakaf sangat bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan sebagai bentuk solidaritas antar umat.

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 21.

Wakaf di dalam KHI pasal 215 ayat (1) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan definisi wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadat dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.² Pembaruan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini telah merubah konsep *absolutisme* dalam kekelan harta wakaf menjadi *relative*, yaitu diperbolehkannya wakaf dengan jangka waktu tertentu atau durasi waktu tertentu.

Wakaf telah disyariatkan dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad.³ Praktik perwakafan pada umumnya tidak bisa lepas dari konsep wakaf menurut Hukum Islam. Mayoritas jumbuh ulama' berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari

²Sudirman, "Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statue Approach," *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* (2014), volume 6 Nomor 2, 195.

³ Nur Affifuddin, Lilik Rosidah, Edy Sutrisno, *Sejarah Perkembangan Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Sukabumi: CV Jejak, 2021), 10

kepemilikan wakif. Wakaf mencegah wakif melakukan tindakan yang bisa melepaskan kepemilikan atas suatu harta atau benda tersebut.⁴

Wakaf menurut ulama' Hanafiyah adalah menahan suatu harta benda yang sebenarnya menurut hukum tetap menjadi milik si wakif dan fungsinya dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Maka, berdasarkan definisi tersebut kepemilikan harta benda wakaf tidak lepas dari milik si wakif, bahkan pemilik harta benda atau wakif dibolehkan menariknya kembali dan bahkan iaboleh menjualnya.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa wakaf menurutnya adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif atau pemilik harta benda wakaf tidak boleh melakukan hal apa saja terhadap harta yang diwakafkan, apabila wakif atau pemilik harta benda wafat, harta yang diwakafkan tersebut juga tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Sedangkan, Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak bisa melepaskan harta yang diwakafkan dari wakif atau pemilik harta benda, namun wakaf disini mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta benda tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan pemanfaatannya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa wakaf itu untuk selama-lamanya dan menjadi salah satu syarat sahnya wakaf. Apabila wakaf dilakukan hanya

⁴Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Prespektif Fundarising*, (Kementerian Agama RI, 2012), 23.

⁵Ibid, 24.

untuk sementara waktu, lalu setelah waktu yang ditentukan habis kemudian benda wakaf tersebut ditarik kembali oleh si pemilik harta benda wakaf, maka menurut pendapat mayoritas Imam Madzab bentuk wakaf yang seperti itu tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah dari wakaf tersebut yang berupa abadi.

Wakaf dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat sah. Adapun untuk sahnya wakaf menurut jumhur ulama adalah:

1. Wakaf tidak dibatasi dengan batasan waktu tertentu, karena amalan wakaf tersebut berlaku untuk selamanya, dan tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian, apabila seseorang ingin mewakafkan tanah untuk pasar dan dalam pelaksanaannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu, maka wakaf tersebut dipandang tidak sah.
2. Tujuan dari wakaf sendiri juga harus jelas. Apabila ada seseorang yang mewakafkan tanah namun dalam pelaksanaannya tanpa menyebutkan tujuan dari wakaf tersebut, wakaf tersebut dipandang tidak sah, namun jika wakaf itu diserahkan kepada badan hukum maka dapat dipandang sebagai wakaf.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan apabila sudah dinyatakan oleh wakif atau pemilik harta benda, tanpa digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf tersebut berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan ikrar wakafnya.

4. Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf itu berlaku sketika itu dan untuk selamanya.⁶

Namun, Abu Hanifah memiliki pendapat bahwa wakaf itu sifatnya *ghayru lazim*. Maksudnya, wakaf itu memiliki sifat hanya sementara saja, sehingga wakif atau pemilik harta benda suatu saat dapat menguasai kembali barang yang sudah diwakafkan. Oleh sebab itu, Imam Hanafi berpendapat dalam hal ini wakaf mirip dengan transaksi pinjam-meminjam, karena menurut Imam Hanafi wakaf pada dasarnya adalah menahan harta atas kepemilikan dan juga mentasarrufkan manfaat harta tersebut. Namun, jika wakif mewasiatkan barang tersebut untuk diwakafkan, maka barang itu menjadi lazim, sebagaimana yang terjadi pada wasiat terhadap manfaat suatu barang.⁷

Selanjutnya, Imam Hanafi juga menjelaskan bahwa dengan diwakafkannya suatu harta tersebut, maka harta tersebut juga tidak lepas kepemilikan dari pemiliknya. Oleh karena itu, menurut Imam Hanafi harta yang telah diwakafkan boleh diambil atau boleh juga untuk dijual. Dalam hal ini Imam Hanafi memandang wakaf itu sama halnya dengan barang pinjaman, dan sebagai barang pinjaman pemilik barang tetap memiliki harta dan apabila menginginkan, boleh memintanya kembali.

⁶ Siah Khosyiah, *Wakaf & Hibah Prespektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 29.

⁷ Ibnu Bahrudin, "Wakaf Berjangka Dalam Prespektif Ulama' Fiqh (Relevansinya dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3 Edisi 2 (2020), 130.

Abu Yusuf sebagai penganut madzab Hanafi, *ta'biq*(selamanya) tidak termasuk syarat dalam berwakaf. Menurut Abu Yusuf, motif akad tidak akan hilang hanya karena ada syarat pengembalian benda kepada ahli waris jika penerima wakaf tidak punya hajat lagi terhadap benda wakaf yang ada. Dengan demikian wakaf yang dibatasi waktu tertentu atau dengan durasi waktu tertentu oleh wakif hukumnya adalah mubah (boleh).⁸

Wakaf berdurasi sendiri adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk bisadimanfaatkannamun hanya dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹

Sifat *ta'biq* dalam wakaf muabbad atau wakaf berdurasi menurut Imam Hanafi didasarkan pada pernyataan Nabi yang menyatakan “*apabila kamu menginginkan, maka kamu dapat menahan asalnya dan sedekahkannya darinya :harta yang diwakafkan*”. Ungkapan inilah yang kemudian dimaknai bahwa dalam wakaf hanya manfaat yang memiliki sifat *ta'biq* dan bukan kepindahan kepemilikan.¹⁰

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syar'i (beristidlal), tidak selalu memutuskan atau menetapkan melalui dalalahnya secara qath'i dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang keshahihannya masih diragukan, tetapi Imam Hanafi menggunakan *al-ra'yu*, karena beliau sangat selektif apabila

⁸Ibid, 135.

⁹Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), 21.

¹⁰Moh. Abd Basith, *Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku dalam kitab badai al-Shanai Karya 'Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kasani*, (Semarang: Fak. Syariah IAIN Walisongo, 2011), 27.

menerima al-Sunnah, sehingga beliau tetap memperhatikan mu'amalah manusia dan adat-istiadat atau 'urf mereka.¹¹

Secara umum wakaf menurut Imam Hanafi dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki kesamaan terkait kebolehan jangka waktu dalam wakaf. Selain itu dalam menetapkan hukumnya, Imam Hanafi juga memperhatikan mu'amalah manusia dan adat istiadat atau'urf mereka, hal ini juga sesuai dengan Indonesia yang dalam penetapan hukum atau dalam membuat produk hukumnya juga melihat kondisi dan juga keadaan sosiologis masyarakat Indonesia seperti apa. Jadi, disini ada kesamaan antara pendapat Imam Hanafi dengan peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri.

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara penganut Imam Syafi'i, namun tidak menutup kemungkinan untuk produk hukum yang dihasilkan terutama mengenai wakaf ini, Indonesia tidak hanya mendominasi pada satu madzab saja. Karena, di sini fikih yang dijadikan sumber hukum positif di Indonesia masih dianggap relevan bila dikaji untuk menemukan formula baru bagi pengembangan wakaf ke depannya seiring dengan perkembangan zaman.¹² Di sini masyarakat Indonesia yang notabennya mayoritas penganut Imam Syafi'i juga harus mengakui legalitas wakaf berdurasi waktu yang juga berdasar dari fiqh Hanafi tersebut.

¹¹Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 133.

¹² Wawan Hermawan, "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.12 No.2 (2014), 155.

Melihat kenyataan tersebut, masyarakat Indonesia yang mayoritas penganut Imam Syafi'i, belum memahami adanya wakaf bedurasi waktu tertentu. Kenyataan yang ada di Indonesia sendiri sekarang ini minim sekali masyarakat tahu bawasannya wakaf dengan durasi waktu tertentu diperbolehkan sesuai dengan pendapat yang diungkapkan Imam Hanafi terkait kebolehan wakaf berdurasi.

Penetapan pengertian wakaf di Indonesia yang menyebutkan kebolehan mewakafkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pada pertimbangan yuridis dalam metodologi hukum Islam terhadap penggabungan berbagai macam madzab fiqh dalam konsep fiqh Indonesia yang dikristalkan dalam bentuk Undang-Undang di Negara Indonesia, tanpa mengkhususkan pada madzab tertentu sehingga secara keseluruhan dapat dipergunakan oleh seluruh umat Islam Indonesia yang multi madzab, sehingga kesemua madzab terkomodiner dalam Undang-Undang tersebut walaupun tidak dalam satu permasalahan.¹³

Selanjutnya mengenai konsep *maqāṣid asy- syarī'ah* dalam perkembangan fiqh Islam di Indonesia, dalam konsep *maqāṣid asy- syarī'ah* peninjauan terhadap hukum ditinjau dari tujuan akhir persyariatan tanpa mengabaikan konsekuensi dari sebuah persyariatan. Sehingga kalau dikembalikan pada tujuan akhir wakaf sebagai amalan jariyah yang selalu berfaedah tentunya tidak hanya berbentuk pada benda yang nampak semata,

¹³Nurul Hukmiah, Syahrizal Abbas dan Ilyas Ismail, "Wakaf Dalam Jangka Waktu tertentu (Studi Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1 (2015), 59.

akan tetapi juga pada benda yang sudah tidak ada lagi tetapi masih terdapat manfaat yang mengalir padanya. Maka dari itu wakaf sementara waktu atau berdurasi waktu menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki sedikit harta untuk diwakafkan. Apabila telah sampai waktu akhir wakaf dan harta tersebut diambil kembali hendaknya manfaat yang telah diberikan melalui wakaf dalam jangka waktu tertentu dapat berlanjut.¹⁴

Mengenai keadaan sosiologis masyarakat Indonesia yang gemar bergotong royong terutama untuk kemaslahatan umat, diantaranya adalah kegemaran masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya. Dalam hal ini perumus Undang-Undang berharap bahwa kebiasaan ini dapat di atur dalam Undang-undang dan dipermudah prosesnya sehingga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini terdapat berbagai perkembangan fiqh wakaf meliputi kebolehan wakaf uang, keolehan wakaf berdurasi waktu, kebolehan pengalihan fungsi wakaf dan lain sebagainya.¹⁵

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi terkait kebolehan wakaf berdurasi dan mengkaji relevansi pemikiran Imam Hanafi tersebut dengan praktik wakaf yang berlaku di Indonesia.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, selanjutnya membuat rumusan masalahnya. Rumusan masalah yaitu pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicarikan dalam penelitian tersebut.

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *istinbāt* hukum Imam Hanafi tentang wakaf berdurasi?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Imam Hanafi mengenai wakaf berdurasi dengan praktik wakaf di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan atau mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan. Sedangkan tujuan penelitian kualitatif secara khusus adalah untuk menemukan. Menemukan di sini berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum pernah diketahui. Dengan metode kualitatif, maka peneliti dapat menemukan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap suatu situasi sosial yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut sehingga dapat ditemukan hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori.¹⁶

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 290.

Tujuan penelitian dalam proposal penelitian kualitatif sifatnya juga masih sementara, dan bisa berkembang setelah peneliti melakukan penelitian. Dalam hal ini tujuan dari penelitian terkait dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui segala sesuatu setelah rumusan masalah itu terjawab melalui pengumpulan data tersebut.¹⁷

Dalam penelitian ini, ada dua tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk menjelaskan dasar *istinbāḥ* hukum yang digunakan Imam Hanafi tentang wakaf berdurasi.
2. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Imam Hanafi tentang wakaf berdurasi dengan praktik wakaf yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memiliki manfaat. Manfaat tersebut dapat bersifat teoritis maupun praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu digunakan untuk mengembangkan ilmu, namun tidak menolak dari manfaat praktisnya untuk memecahkan suatu masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.¹⁸

Dalam penelitian ini ada dua macam manfaat, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

¹⁷Ibid, 291.

¹⁸Ibid.

Secara umum, penelitian tersebut diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai hukum Islam khususnya tentang wakaf berdurasi dari prespektif Imam Hanafi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga: dapat dijadikan rujukan terhadap pengelolaan wakaf dengan model berdurasi waktu tersebut.
- b. Bagi masyarakat: dapat mengetahui model wakaf dengan durasi waktu tertentu.
- c. Bagi akademis: penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber data bagi penelitian yang lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Dari judul yang akan diteliti, ada beberapa kajian terdahulu atau studi penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa masalah yang akan diangkat belum pernah diteliti dan berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Penelitian yang akan diteliti yaitu berjudul “Wakaf Berdurasi Prespektif Imam Hanafi Dan Relevansinya Terhadap Praktik Wakaf Di Indonesia” dan penelitian terdahulu mengenai wakaf antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang disusun oleh Rita Oktaviana (2017) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana metode *istinbāṭ* yang digunakan Imam

Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang penerapan wakaf berjangka waktu. Dalam skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Imam Malik maupun Imam Asy-Syafi'i mempunyai penafsiran yang berbeda dalam mengartikan kalimat "*Insy'ta habasta*" Imam Malik mengartikan bahwa dalam kalimat tersebut tidak disyariatkan untuk mewakafkan harta atau benda selamanya tetapi mengartikan lebih ke manfaat dari harta atau benda yang akan diwakafkan sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengistilahkan wakaf dengan *shodaqoh muharramah*, *shodaqoh mussabalah* sedekah yang tidak bisa dijual atau bahkan diberikan kepada orang lain.¹⁹

Kedua, Penelitian yang disusun oleh Maylina Nihayatun Nikmah (2017) IAIN Ponorogo yang berjudul "Manajemen Penyaluran Wakaf Produktif (Studi Kasus Di Swalayan Surya Kota Ponorogo)". Penelitian ini membahas mengenai model penyaluran wakaf produktif di Swalayan Surya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang digunakan dalam penyaluran wakaf produktif ada tiga macam, yaitu 1) kedermawanan sosial, 2) Penguatan lembaga, 3) pemberdayaan. Model ketiga model penyaluran wakaf produktif persyarikatan Muhammadiyah tersebut memberikan implikasi yang beragam terwujud dalam tiga bidang, yaitu: bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan.²⁰

Ketiga, Penelitian yang disusun oleh Muhammad Khusaini (2020) IAIN Metro yang berjudul "Wakaf muaqqat Prespektif Madzab

¹⁹ Rita Oktaviana, "Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

²⁰ Maylina Nihayatun Nikmah, "Manajemen Penyaluran Wakaf Produktif (Studi Kasus Di Swalayan Surya Kota Ponorogo)", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Syafi'i".²¹Penelitian ini membahas mengenai argumentasi Imam Syafi'i terkait wakaf muaqqat. Dalam skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa argumentasi dari Madzab Syafi'i mengenai wakaf muaqqat ialah tidak sah (batal). Karena pada dasarnya wakaf itu ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya, dan untuk bertaqarub kepada Allah SWT.

Keempat, Penelitian yang disusun oleh Aprilian Purnama Galih Candra (2015) IAIN Ponorogo yang berjudul "Wakaf Berjangka dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Aspek Kemaslahatan)". Penelitian ini membahas mengenai prespektif teori masalah wakaf berjangka dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan bagaimana untuk mewujudkan maqasaid syariah. Dalam skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek masalah dengan lahirnya wakaf berjangka meningkatkan kesadaran dan kuantitas wakaf serta meningkatkan kualitas iman dan sosial umat Islam Indonesia dan dalam pelaksanaannya wakaf berjangka yang menghasilkan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia tergolong pada *maqāsid asy-syarī'ah* dan tidak bertentangan.²²

Kelima, Penelitian yang disusun oleh Ubaidillah Azis (2015) IAIN Jember yang berjudul "Perubahan Benda Wakaf (Studi Komparasi Madzab Hanafi dan Syafi'i)". penelitian ini membahas mengenai pandangan madzab Hanafi dan madzab Syafi'i tentang perubahan benda wakaf kemudian

²¹ Muhammad Khusaini, "Wakaf Muaqqat Prespektif Madzab Syafi'i", *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2020).

²² Aprilian Purnama Galih Candra, "Wakaf Berjangka dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Aspek Kemaslahatan)", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).

membahas terkait komparasi perubahan benda wakaf menurut pendapat kedua madzab tersebut. Dalam skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan terkait menurut pendapat Imam Hanafi boleh melakukan *istibdal* terhadap harta wakaf apabila ada syarat dari wakif tetapi jika wakif tidak mensyaratkan maka hanya boleh dirubah jika barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara total dengan mendapatkan izin dari hakim. Sedangkan madzab Syafi'i tidak boleh menjual harta wakaf sepanjang harta tersebut masih dapat dimanfaatkan.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang di dalamnya menyangkut pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosdur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Peneliti harus bisa menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan juga menyertakan alasan-alasan singkat mengapa menggunakan pendekatan ini. selain itu, juga dikemukakan orientasi teoritis, yaitu landasan berpikir untuk memahami makna.²⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

²³ Ubaidillah Azis, "Perubahan Benda Wakaf (Studi Komparasi Madzab Hanafi dan Syafi'i)", *Skripsi* (Jember, IAIN Jember, 2015).

²⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 111

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Library Research yang mengambil sumber dari data kepustakaan atau tertulis, maka penelitian ini sifatnya Kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis berupa buku/kitab, artikel, jurnal, dll.

Dalam telaah pustaka atau pengkajian ini diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana pendapat Imam Hanafi terkait wakaf berdurasi dan istinbāḥukum yang digunakan, serta bagaimana relevansi pendapat Imam Hanafi terhadap praktik wakaf di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian tematis yaitu mengkaji pemikiran sang tokoh terhadap tema-tema tertentu. Pendekatan ini bersifat analitis sehingga dapat membedakan antara pemikiran sang tokoh dari pemikiran tokoh lain dalam suatu bidang keilmuan tertentu.²⁵

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian terdiri dari semua informasi yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apa pun yang menjadi sasaran dalam penelitian.

²⁵Ja'far Shodiq, "Studi Tokoh Dalam Penelitian Kualitatif," dalam https://www.academia.edu/8753718/Studi_Tokoh_dalam, (diakses pada tanggal 12 Januari 2022, jam 07.07).

Data penelitian kualitatif pada umumnya merupakan soft data yang masih berupa kata, ungkapan, kalimat dan tindakan, bukan merupakan data hard data yang berupa angka-angka statistik, seperti yang ada dalam penelitian kuantitatif.²⁶

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu: mengenai *istinbāt* yang digunakan Imam Hanafi tentang wakaf berdurasi dan data terkait relevansi wakaf berdurasi dengan wakaf yang berlaku di Indonesia.

b. Sumber Data

Pemahaman mengenai berbagai sumber data penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketetapan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data tersebut akan menentukan ketepatan, kedalaman, atau kelayakan informasi yang telah diperoleh. Sebuah data tidak akan mungkin diperoleh tanpa adanya sumber data. Betapapun menariknya permasalahan penelitian, bila sumber datanya tidak tersedia, penelitian tersebut tidak akan memiliki arti, karena tidak bisa diteliti dan dipahami.²⁷

²⁶ Farida Nygrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Pendidikan Bahasa," dalam <http://diglibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku/pdf>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2022, jam 09.39).

²⁷ Ibid.

Berbagai sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan dalam jenis dan posisinya, mulai dari paling nyata hingga samar-samar, atau mulai dari primer hingga sekunder. Oleh karena itu, dalam pemilihan sumber data peneliti juga harus benar-benar berpikir mengenai kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan dan juga terkait dengan validitasnya.²⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang berkaitan dengan pemikiran Imam Hanafi terkait wakaf berdurasi yaitu berupa kitab yang membahas mengenai pemikiran Imam Hanafi. Sumber data ini diperoleh dari kitab *al-Mabsūt* karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisy' al-Hanafi. Kitab ini sebelumnya berasal dari riwayat para pengikut seperti Abu Yusuf yang disusun dalam kitab *Dhahir Riwayah* yang berjumlah enam buah dan kemudian dikumpulkan menjadi satu menjadi kitab *al-kafi* karya al-Hakim asy-Syahid yang kemudian di bahas atau dijelaskan lagi menjadi kitab *al-Mabsūt* ini. sumber data utama terkait wakaf di Indonesia diperoleh dari buku karya Miftahul Huda yang berjudul

²⁸Ibid.

Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia,

- 2) Sumber data sekunder, yaitu data pelengkap lain yang menjadi penguat akan pemikiran Imam Hanafi terkait wakaf berdurasi tersebut. Data tersebut berupa buku, jurnal, artikel yang membahas terkait wakaf berdurasi tersebut. Salah satunya buku yang berjudul Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gntor), jurnal yang berjudul Wakaf Berjangka Dalam Prespektif Ulama Fiqh (Relevansinya dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ditentukan dari setting dan partisipan serta jenis data yang akan dikumpulkan. Oleh karena itu, penentuan teknik harus cocok dengan semua itu, sehingga data yang terkumpul dapat benar-benar mengarah pada pemahaman penelitian.²⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen, yang merupakan catatan atau karya seseorang tentang suatu yang berlalu. Dokumen tentang seorang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai yang terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat

²⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 208.

berguna dalam sebuah penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis, *artifact*, gambar, atau foto. Dokumen tertulis tersebut dapat berupa sejarah kehidupan (life stories), biografi, karya tulis dan cerita.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa buku-buku, literatur maupun bahan pustaka yang digunakan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian tersebut.

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data pada umumnya dilakukan berulang kali untuk melihat kejelasan dari data yang sudah dikumpulkan dalam membantu memberi pemahaman yang tepat dalam setting alamiah atas fenomena sentral yang menjadi fokus sebuah penelitian. Pengumpulan bisa terjadi dari data seseorang atau sebuah peristiwa yang dilakukan beberapa kali sampai sudah tidak ada lagi informasi yang dapat menambah pemahaman masalah penelitian.³¹

Kemudian, data yang sudah ada tersebut dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan cara:

- a) *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh terutama kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara satu dengan yang lain.

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif Kualitatif, dan Penelitian Gabungan”*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 391.

³¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 208.

- b) *Organizing*, yakni menyusun data-data yang didapat dari kerangka yang sudah ditentukan.
- c) Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data menggunakan kaidah-kaidah teori dan metode yang ditentukan sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan dari bagian hubungan antarkajian, dan hubungannya dengan keseluruhannya. Artinya, semua analisis data kualitatif mencakup penelusuran data, melalui catatan pengamatan di lapangan untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti.³²

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus.³³ Data yang sudah terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar dari peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, atau artikel. Kegiatan analisis data sendiri ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya.

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 210.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 243.

Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif.³⁴

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.³⁵

5. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam penelitian, dari data terkumpul dilakukan analisis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penarikan sebuah kesimpulan. Besarnya posisi data maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian sebaliknya, data yang sah juga akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Peneliti dalam penelitian kualitatif harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengandalkan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).³⁶

Untuk menghindari suatu kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi.

³⁴ Afiuddin dan Benis Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 145.

³⁵ *Ibid*, 165.

³⁶ *Ibid*, 217.

Model triangulasi artinya mengulang atau klarifikasi dengan banyak sumber. Dapat dilakukan dengan cara mencari data-data lainnya sebagai pembanding. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah penelitian kualitatif. Triangulasi dapat diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, atau waktu.³⁷

Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada untuk memperkuat tafsir dan meningkatkan keajakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber.³⁸

Triangulasi tidak bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang sudah dimilikinya. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding dari data itu.³⁹

³⁷ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol 12 Edisi 3, (2020), 150.

³⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 218.

³⁹Ibid, 219.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam 5 bab yang sistematikanya terdiri dari:

Bab I Pendahuluan : Bab I tersebut membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Wakaf Dan Istinbat Hukum: Bab II tersebut membahas gambaran umum wakaf dalam hukum islam seperti definisi wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, manfaat wakaf, teori istinbat hukum.

Bab III Pemikiran Imam Hanafi Mengenai Wakaf Berdurasi dan Ketentuan Wakaf di Indonesia: Bab III ini akan membahas biografi Imam Hanafi seperti latar belakang kehidupan, karya-karya yang dihasilkan, pemikiran Imam Hanafi tentang wakaf berdurasi, dan bagaimana wakaf yang berlaku di Indonesia.

Bab IV Analisis Wakaf Berdurasi Prespektif Imam Hanafi: setelah mengetahui ruang lingkup wakaf dan biografi Imam Hanafi terkait wakaf berdurasi tersebut, bab ini membahas analisis istinbat hukum yang digunakan Imam Hanafi terkait pandangannya mengenai wakaf berdurasi kemudian juga menganalisis relevansi pemikiran Imam Hanafi tersebut terhadap praktik wakaf yang berlaku di Indonesia.

Bab V Penutup: bab terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran saran dari pembahasan di atas.

BAB II

ISTINBĀṬ HUKUM

A. Pengertian *Istinbāṭ* Hukum

Istinbāṭ dari segi etimologi berasal dari kata *nabata-yanbutu-nabtun* yang berarti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur”. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *anbata* dan *istinbata*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi).¹

Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum Islam, arti *istinbāṭ* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya.” Dalam pandangan ulama ushul fiqh, *istinbāṭ* adalah upaya mengambil hukum-hukum cabang yang bersifat amaliah dari sumber-sumbernya yang terperinci. Dengan kata lain, *istinbāṭ* ini memfokuskan diri pada upaya memahami teks, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah.²

Secara rincinya, *istinbāṭ* adalah mengeluarkan hukum dari dalil. Artinya, jalan *istinbāṭ* ini memberikan kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Maka dari itulah, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum dari nash. Adapun hukum

¹Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 29.

² Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010), 168.

berasal dari Bahasa Arab yang secara bahasa bermakna putusan, ketetapan, dan kekuasaan.³

Makna istilah ini hampir sama dengan arti *ijtihad*. Dokus *istinbāt* adalah teks suci, ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut dengan *istinbāt*.⁴

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa apabila kata "*istinbāt*" dan "*hukum*" dihubungkan, maka sebagaimana yang di sampaikan Imam Syafi'i bahwa *istinbāt* hukum adalah mengemukakan kaidah dasar dengan menunjukkan bukti-bukti dari nash, kemudian menganalisis secara cermat dan sempurna dengan melihat adanya keterkaitan antara kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang telah dijadikan kaidah.

Upaya *istinbāt* tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Ali Hasaballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli, melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan *istinbāt*, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat (*maqashid al-syari'ah*).

Dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan sumber sekundernya adalah ijtihad para ulama. Setiap *istinbāt* (pengambilan hukum) dalam syari'at Islam harus

³Moh.Jazuli, "Metode Istinbath hukum dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep)", *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, (Vo. 4 No. 1, Maret, 2021), 108.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 1.

berpijak pada al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam, yaitu: *nash dan ghairu al-nash*.

Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbāt*) dari nash. Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbāt*) dari nash ada dua macam pendekatan yaitu, pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*) dan pendekatan lafadz (*thuruq al-lafadziyah*). Pendekatan makna adalah sebagian (istidal) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti menggunakan qiyas, istihsan, istislah (*mashalih al-mursalah*), dan lain sebagainya.⁵

Tujuan *istinbāt* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah mengistinbātkan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Terj.) Saefullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 166.

B. Macam-Macam Metode *Istinbāf* Hukum

Secara garis besarnya, terdapat tiga macam pembagian dari metode *istinbāf* hukum, yaitu:

1. Metode *Istinbāf* Hukum *Bayani*

Metode *istinbāf* hukum bayani adalah pola *istinbāf* hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau makna lafadz. Metode ini membiacarakan pengertian lafadz, kaitannya dengan posisi lafadz-lafadz tersebut dalam kalimat. Kajian tentang lafadz ini kemudian berlanjut dengan pembahasan lafadz itu dari berbagai sisi.⁶

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah*, atau dalalah lafadz yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci, yaitu:

a. Lafadz Hakikat dan Majaz

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk mutadayyifain atau relatif term, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu diantaranya. Hakikat ialah suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Sedangkan

⁶Ibid, 109.

majaz yaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud sebenarnya.⁷

b. Lafadz ‘Amm dan Khass

Yang dimaksud lafadz ‘amm adalah suatu lafadz yang digunakan untuk menunjuk pengertian satuan (afraid) maknanya yang umum, secara menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari makna lafadznya.⁸

Sedangkan lafadz khas, yaitu suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, atau dalam pengertian lain lafadz khas ialah lafadz yang sengaja diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.

c. Lafadz *Musyarak*

Musyarak menurut bahasa berarti sesuatu yang dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang kontradiksi.⁹

Sehingga perbedaan lafadz *musyarak* dengan lafadz ‘amm dan khass yaitu, bahwa lafadz ‘amm adalah lafadz yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan lafadz

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 31-35.

⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 273.

⁹ M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 150.

khasadalah lafadz yang menunjuk makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun abstrak. Adapun lafadz *musytarak* diciptakan untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.¹⁰

Contoh dari lafadz musytarak, seperti lafadz ‘ainun yang secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain: mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan lafadz quru’ yang secara bahasa juga mempunyai makna lebih dari satu, yaitu suci dan haid.

2. Metode *Istinbāt* Hukum *Ta’lili*

Metode *istinbāt ta’lili* adalah metode *istinbāḥ* hukum yang bertumpu pada illat disyariatkan suatu ketentuan hukum. Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan ‘illat (alasan) dari pensyariatan suatu hukum.¹¹ sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat

¹⁰Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al- Qur’an Sumber Hukum Islam Yang Pertama*, (Bandung: Pustaka: 1989), 186.

¹¹ Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 95.

ini, seperti alasan logis untuk ketentuan dalam hal ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta'lili*.¹²

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur'an dan Hadis dalam peraturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan 'illat. Atas dasar 'illat yang terkandung dalam satu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap 'illat yang ada dalam nash tersebut.¹³

Menurut Muhammad Salam Madzkur, dalam perkembangan ushul fiqh terdapat dua corak metode *ta'lili*, yaitu:

a. Qiyas

Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Diartikan pula sebagai proses pemindahan hukum yang terdapat pada pokok pada cabang (*dari ashl ke furu'*) karena adanya *illat* hukum yang sama, dan atau adanya *illat* yang tidak dapat diketahui dengan pendekatan kebahasaan (logika linguistik). Dalam definisi ini dimaknai juga dengan

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 248.

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 133.

alasan adanya illat hukum yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.¹⁴

b. Istihsan

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terkahir tersebut disebut sandaran istihsan.¹⁵

3. Metode *Istinbāt* Hukum *Istihlahi*

Metode hukum istihlahi adalah cara *istinbāt* hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan pokok syari'at Islam) yang mencakup tiga kategori kebutuhan yaitu *dharuriyat* (pokok), *hajiyyat* (penting) dan *tahsiniyat* (penunjang).

Dalam melaksanakan metode *ijtihad istinbāt istihlahi* terdapat beberapa syarat, yaitu:

a. Maslahat harus bersifat pasti dan bukan klise.

¹⁴ Beni Ahmad Soebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 209.

¹⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 75.

- b. Kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak dan bukan pribadi atau golongan tertentu saja.
- c. Tidak berujung pada terbaikannya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁶

C. Syarat-Syarat *Istinbāt* Hukum

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbāt* hukum adalah sebagai berikut:

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum.
2. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
3. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *ijma'*, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan *ijma'*.
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan dapat mempergunakannya untuk *istinbāt* hukum.
5. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
6. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur'an dan al-Sunnah tersusun dalam bahasa Arab.

D. Sumber Hukum Dalam *Istinbāt*

1. Dalil Naqli

¹⁶Ibid, 110.

a. Al-Qur'an

Pada garis besarnya hukum-hukum al-Qur'an dibagi menjadi dua. Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama, yang meliputi soal-soal kepercayaan atau ibadat. Kedua, hukum-hukum yang mengatur Negara dan masyarakat serta hubungan perorangan dengan lainnya, yang meliputi hukum-hukum keluarga, keperdataan, kapidanaan, kenegaraan dan sebagainya.

b. As-Sunnah

Sunnah ialah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi SAW yang berposisi sebagai petunjuk dan tasri'. Pengertian tersebut menunjukkan adanya 3 bentuk sunnah, masing-masing *qouliyah* (berupa perkataan), *fi'liyah* (berupa perbuatan) dan *taqririyah* (berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain).¹⁷

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam dari masa-kemasa setelah wafat Nabi SAW tentang hukum syara' dalam perkara-perkara yang bersifat amaliyyah.¹⁸

Dalam definisi *ijma'* tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan mujtahid hanya terbatas dalam ruang lingkup

¹⁷ Sulaiman Abdulloh, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Flekibilitasny*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 20.

¹⁸ Ibid.

masalah hukum amaliyah (*fiqh*) dan tidak menjangkau pada masalah-masalah aqidah.

2. Dalil Aqli

a. *Qiyas*

Qiyas merupakan metode pertama yang dipegang ulama' untuk mengistinbātkan hukum yang tidak diterangkan dalam nash (al-Qur'an, al-Hadis) sebagai metode yang terkuat dan paling jelas.

Ulama' Ushul mendefinisikan *qiyas*, yaitu menjelaskan hukum sutau masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (*al-Qur'an* atau *Sunnah*). Dan mereka mendefinisikan *qiyas* dengan redaksi lain yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan masalah lain yang ada nash hukumnya, karena kesamaan 'ilat hukumnya.

b. *Istihsan*

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah, *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* (umum) untuk

menjalankan hukum *istina'i* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.¹⁹

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *istihsan* adalah:

- 1) Berpindah dari satu hukum ke hukum yang lain, pada sebagian peristiwa yang sesuai atau meninggalkan suatu hukum dan mengambil hukum yang lain atau mengecualikan suatu hukum dari hukum yang berlaku umum dengan yang khusus.
- 2) Berpindah dalam penetapan hukum suatu peristiwa dari hukum ke hukum lain haruslah berdasarkan dalil syar'i, baik merupakan pengertian yang diperoleh dari nash maupun masalah, atau bahkan merupakan *'urf*.
- 3) Berpindah dalam menetapkan hukum, adakalanya dari hukum yang ditunjuki oleh umum nash ke khusus, adakalanya berpindah dari hukum yang ditunjuki oleh *qiyas khafi* dan adakalanya berpindah dari hukum yang dikehendaki oleh penerapan satu kaidah *syar'iyah* ke kaidah *syar'iyah* yang lain.²⁰

c. *Maslahah Mursalah*

Dari segi bahasa, kata *Al-Maslahah* adalah seperti *lafadz al-manfa'at*, baik artinya maupun wajahnya (timbangan kata),

¹⁹Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1986), 100.

²⁰M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih 3*, (Solo: Tiga Serangkai, 2005), 77.

yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafadz al-manfa'at* sama artinya dengan *al'naf'u*. secara terminologi, *masalahah* diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan/kemudharatan.²¹

Sedangkan *masalahah mursalah* menurut Ulama' Ushul adalah menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam *nash* dan *ijma'*, berlandaskan pada pemeliharaan *masalahah mursalah*, yaitu masalahat yang tidak ada dalil syara' yang menunjukkan diakuainya atau ditolaknya.

d. *Saad al-Dzari'ah*

Menurut bahasa zariah adalah wasilah/ sarana. Sedangkan menurut istilah Ulama' Ushul ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya.

Sarana/jalan kepada yang haram adalah haram dan sarana/jalan kepada yang mubah adalah mubah. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan dia, maka wajib mengerjakan sesuatu itu.

Zina haram, maka melihat kepada aurot wanita yang bisa membawa kepada zina adalah haram pula. Sholat jumat adalah

²¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117

wajib, maka meninggal jual beli karena hendak melaksanakannya pula adalah wajib.

e. *Istishab*

Istishab ialah menjadikan lestari keadaan sesuatu yang sudah ditetapkan pada masa lalu sebelum ada dalil yang mengubahnya. Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu perkara pada suatu waktu maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya apabila suatu perkara telah ditolak pada suatu waktu, maka penolkan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil-dalil yang menerima (*mentasbithkan*) perkara itu.

Menurut istilah Ulama'Ushul ialah penetapan terhadap sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya heingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan tersebut atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan.²²

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *istihsan* adalah:

²² Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1972), 135.

- 1) Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali jika ada yang telah mengubahnya.
- 2) Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa lalu.

f. *'Urf*

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* sering disebut dengan adat.²³

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *'urf* adalah kebiasaan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat-istiadat secara turun temurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus.²⁴

g. Qoul Sahabi

Secara istilah menurut para muhadditsin-shahabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam.

²³ Rhamat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), 125.

²⁴ Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Menuak Pergeseran Kaum Santri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 96.

Sedangkan menurut istilah (terminologi) qoul sahabi adalah perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentanginya. Adapun pengertian yang lain menyebutkan fatwa seorang sahabat atau madzab fiqhnya dalam permasalahan ijtihadiyah. Dan ada juga yang menyebutkan Madzab sahabat dalam sebuah permasalahan yang termasuk objek ijtihad.



BAB III

PEMIKIRAN IMAM HANAFI MENGENAI WAKAF BERDURASI DAN KETENTUAN WAKAF DI INDONESIA

A. Pemikiran Imam Hanafi Tentang Wakaf Berdurasi

1. Biografi Imam Hanafi

Kufah di Irak adalah tempat kelahiran dari sejumlah banyak ulama-ulama fiqh. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab pernah mnegutus ke daerah ini As-Sahabi Abdullah bin Mas'ud (32 H) sebagai guru dan hakim di sana. dan di Kuffah ini pula lahirnya madzab Hanafi yang dirintis oleh Abu Hanifah yang terkenal dengan sebutan Al-Imamul –A'zham (Imam besar).¹Madzab Hanafi merupakan madzab fikih Islam yang pertama muncul dari kalangan Sunni.²

Imam Abu Hanifah nama lengkapnya adalah “al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufiy al-Taimy”, yang masih ada hubungan keluarga dengan ‘Ali bin Abi Thalib, bahkan ‘Ali pernah berdoa untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika dikemudian hari keturunannya muncul seorang ulama' besar seperti Abu Hanifah.³

¹ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung, PT Alma'rif, 1976), 52.

² Bambang Subandi, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 173.

³Ridlwani Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 129.

Beliau lahir di Kufah tahun 80 H./ 699 M. dan wafat di Baghdad tahun 150 H./ 767 M. Beliau ini berasal dari keturunan Persi, yang menjalani hidup di dua kekhalifahan yang sosial kepolitikannya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan Abbasiyyah.⁴

Ayahnya bernama Tsabit bin Zuthi yang berasal dari Persia. Kakeknya, Zuthi berasal dari Kabel yang ditawan pada saat penaklukan kerajaan Persia dan dijadikan budak oleh Bani Taim bin Tsa'labah. Kemudian ia dimerdekakan dan berada di bawah perwalian kabilah ini.⁵

Kakek Imam Abu Hanifah ini pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib ketika berada di Kuffah. Ali pun memberikan hadiah yang sangat berharga kepada kakek Imam Abu Hanifah. Keluarga Zuthi ini memiliki kecintaan yang kuat kepada keluarga keturuanan (*ahli bait*) Nabi.⁶

Pada suatu ketika Zuthi mengajak anaknya yang bernama Tsabit untuk menghadap Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib mendoakan agar keturunan anak dari Tsabit tersebut diberkahi oleh Allah. Dan kemudian Allah mengabulkan doa Ali bin Abi Thalib dengan lahirnya Nu'man bin Tsabit atau Imam Abu Hanifah tersebut.

⁴Ibid.

⁵Bambang Subandi, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 173.

⁶Ibid, 174.

Keluarga Imam Abu Hanifah tergolong kaya, karena merupakan pedagang kain yang cukup sukses. Tsabit, ayah Imam Abu Hanifah mengembangkan usaha perdagangan yang kemudian diwarisi oleh Imam Abu Hanifah dengan jasa utama sebagai pedagang kain sutra.⁷

Karena pengaruh lingkungan Kuffah yang kosmopolit, Imam Abu Hanifah memiliki dorongan yang kuat untuk berbisnis sekaligus mendalami ilmu pengetahuan yang rasional. Namun, sebagian besar waktunya tercurahkan untuk mengurus bisnis keluarganya. Ia hanya mendalami ilmu pengetahuan saat waktu luang.⁸

Beliau dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”, sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama anak putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata “Bapak (Abu/Ayah)”, sehingga lebih dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”. Hanifah dalam bahasa Arab berarti “Tinta”. Karena inilah beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat rajin dalam segala hal, baik belajrannya maupun peribadatannya, sebab kata “*Hanif*” dalam bahasa Arab juga berarti “Condong” kepada hal-hal yang benar, sehingga beliau dikenal sebagai pemuda yang cinta pada kebenaran, bahkan termasuk ulama’ yang bersikap sangat hati-hati dalam segala hal.⁹

⁷Ibid, 175.

⁸Ibid.

⁹ Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008),130.

Disamping itu, semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok ulama' yang sangat dalam keilmuan keagamanya, ahli zuhud, sangat tawadlu' dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan beliau tidak tertarik sama sekali pada jabatan-jabatan pemerintahan yang pernah ditawarkan.¹⁰

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150H/767 M pada usia 70 tahun dan dimakamkan di perkuburan Khizra.¹¹

2. Latar Belakang Pendidikan Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah salah seorang ulama atau faqih yang cukup besar dan luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam. Pemikiran Imam Hanafi banyak pegaruhnya dan berkembang di berbagai kawasan negeri Islam seperti di Irak, Syam dan sekitarnya serta tersebar di Mesir dan daerah-daerah lainnya.¹²

Ketika masa kanak-kanak Abu Hanifah sudah gemar membaca dan menghafal al-Qur'an, meskipun ia ikut berdagang di pasar bersama ayahnya. Ketika itu ayahnya seorang usahawan besar sebagai penjual kain sutra. Melihat kecerdasan Abu Hanifah yang menganggumkan itu, maka atas anjuran As-Syabi' (salah seorang ulama Kuffah) ia mulai menekuni lapangan ilmu meskipun ia tetap menjalankan usaha perniagaannya.¹³

¹⁰Ibid, 132.

¹¹ Ibid.

¹² Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 26.

¹³Ibid, 27.

Sejak mulai terjun ke dunia ilmu, Abu Hanifah mempelajari berbagai cabang ilmu agama yang berkembang di Kuffah ketika itu. Kuffah merupakan salah satu kota yang sedang berkembang dan sekaligus menjadi pusat ilmu dan kebudayaan.¹⁴

Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat rajin dalam menuntut ilmu. Semua ilmu yang bertalian dengan ilmu keagamaan ia pelajari. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Beliau juga sangat tertarik mempelajari ilmu fiqh yang mengandung berbagai macam aspek kehidupan.¹⁵

Abu Hanifah juga senang sekali belajar bidang Qira'ah dan tajwid kepada Idris 'Asham, a-Hadits, Nahwu-Sharaf, sastra, sya'ir dan ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah ilmu-kalam (*theology*).¹⁶

Pada abad ke-2 H, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu Fiqh di Irak pada Madrasah Kuffah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ary, murid dari 'Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Tabi'iy.¹⁷

Untuk mencari tambahan dari apa yang telah didapat di Kuffah, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami Fiqh dan al-Hadits dan ditempat ini

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2011), 50.

¹⁶ Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 130.

¹⁷ Ibid, 130.

pulalah beliau dapat bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu Fiqh dengan salah seorang murid Abdullohh bin Abbas ra.¹⁸

Sepeninggal guru besarnya (Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ary tahun 130 H), Majelis Madrasah Kuffah bersepakat untuk mengangkat Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah dan selama itu beliau mengabdikan dan dari sini mulailah Abu Hanifah mengeluarkan pandangan-pandangan yang tidak jarang menimbulkan kontroversial dengan pandangan-pandangan yang sudah ada. Ia mulai mengembangkan teori-teori pemikiran dalam hal istinbat hukum.¹⁹

3. Karya-Karya Imam Hanafi

Dalam menelusuri sejauh mana penyebaran dan perkembangan suatu madzab, diperlukanlah adanya pengungkapan terhadap sejauh mana karya-karya yang telah dihasilkannya itu beredar dan dikembangkan oleh generasi penerusnya. Maka dari itu, karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan madzabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal, yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Fikh al-Akbar.
- b. Kitab al-'Alim wa al-Mu'allim,
- c. Kitab al-Musnad fi Fiqh al-Akbar.²⁰

¹⁸Ibid, 131.

¹⁹Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), 28.

²⁰Ridlwani Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 137.

Sistem penyebaran dari satu pemikiran tokoh, dapat dilihat dari ada atau tidaknya para murid dan pendukungnya, masalah-masalah fikih yang terdapat dalam Madzab Hanafi dibedakan menjadi tiga, yaitu: *al-ushul, al- nawadir, al- fatawa*.

Pertama, kitab *al-Ushul* adalah masalah yang dinamai *Dhahir al-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibany telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab *Dhahir Riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *Dhahir Riwayah* berjumlah enam buah.

Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab tersendiri oleh al-Hakim asy-Syahid yang kemudian diberi nama *al-Kafi*. Kitab ini kemudian dikomentari (*disyarahi*) oleh Syamsuddin al-Syarkhasi dan syarah kitab *al-Kafi* diberi nama kitab *al-Mabsuth* (30 jilid).

Kedua, kitab *al-Nawadir* adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk *dhahir riwayat*. Kitab-kitab yang termasuk *al-Nawadir* yang terkenal adalah *al-Kaisaniyat, al-Ruqayat, al-Haruniyat, dan al-Jurjaniyat*.

Ketiga, kitab *al-Fatawa* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab *al-Nawawil*, karya Abi Laits al-Syamarqandi. Kitab-kitab Fatwa

Hanafiyah yang terkenal adalah al-Fatawa al-Kaniyyat karya Qhadi Khan, *al-Fatawa al-Hindiyah*, *al-Fatawa al-Khairiyyah*, *al-Fatawa al-Baziyyah* dan *al-Fatawa al-Hamidiyyah*.

4. *Istinbāt Imam Hanafi Tentang Wāqaf*

Dalam perjalanan hidupnya, Imam Abu Hanifah selama 52 tahun (yang mana pemerintahannya dipegang oleh Bani Umayyah yang berpusat di Kuffah) pernah menyaksikan tragedi-tragedi besar, sehingga dalam satu sisi kota ini memberikan arti dalam kehidupannya dalam menjadikan dirinya sebagai salah seorang *ulama'* besar dengan julukan "*Al-Imam al-A'dlam*".²¹

Kota Kuffah dan Kota Bashroh di Irak menjadi dua kota kelahiran beberapa ilmuan dalam berbagai disiplin ilmu (seperti ilmu sastra, theology, tafsir, al-hadits, fiqh, tasawuf), padahal Negara sedang mengalami proses transformasi sosial-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan dan Persi, sehingga faktor inilah yang mempengaruhi pola pikir Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, yang sudah barang tertentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan pendidikannya yang tidak lepas dari sumber hukum yang telah ada.²²

Oleh sebab itu, maka Imam Abu Hanifah dikenal sebagai *ulama'* "*Ahl al-Ra'yi*", dimana dalam menetapkan hukum, baik yang diistinbātkan dari al-Qur'an atau al-Hadits, beliau selalu

²¹Ibid, 133.

²²Ibid, 133.

memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al-Ra'yu* dari pada *Khabar Ahad*. Jika sedang menemukan al-Hadits yang secara lahiriyyah bertentangan, maka beliau menetapkan hukum dengan menggunakan jalan *Qiyas* dan *Istihsan*.

Fiqh Imam Abu Hanifah memiliki cara yang modern dan manhaj tersendiri dalam kancah perfiqhian dan tidak ada sebelumnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Semua orang dalam hal fiqh bergantung kepada Imam Abu Hanifah." Imam Malik setelah berdiskusi dengan Imam Abu Hanifah berkata, "Sungguh ia seorang yang ahli fiqh."²³

Imam Abu Hanifah memiliki manhaj tersendiri dalam meng-*istinbāt* hukum. Diantara manhaj Imam Abu Hanifah dalam meng-*istinbāt*kan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an, merupakan sumber utama syariat dan kepadanya dikembalikan semua hukum dan tidak ada satu sumber hukum satu pun, kecuali dikembalikan padanya.²⁴
- b. Sunnah, sebagai penjelas kandungan al-Qur'an, menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Rasulullah dalam menyampaikan risalah Tuhannya. Maka barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnah, sama artinya ia tidak mengakui risalah Tuhannya.

²³Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta, Amzah, 2010), 176.

²⁴Ibid, 176.

- c. Pendapat Sahabat, karena mereka hidup satu zaman dengan Rasulullah, lebih memahami sebab turunnya ayat, kesesuaian setiap ayat dan hadis, dan merekalah yang membawa ilmu Rasulullah kepada umatnya.
- d. Qiyas, beliau menggunakan qiyas ketika tidak ada nash al-Qur'an atau Sunnah atau ucapan sahabat, beliau menggunakan illat dan jika menemukannya ia akan mengujinya terlebih, lalu menetapkan dan menjawab masalah yang terjadi dengan menerapkan *illat* yang ditemukannya.²⁵
- e. Al-Istihsan, adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa lain yang sejenis, karena ada alasan yang kuat dari pengecualian tersebut.²⁶
- f. Ijma', adalah kesepakatan para mujtahidin diantara ummat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah atas hukum syar'i mengenai kejadian/kasus.²⁷
- g. Al-'Urf (adat istiadat), yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada *nash*, baik dari al-Qur'an, sunnah, atau perbuatan sahabat, dan berupa adat yang baik, serta tidak bertentangan dengan *nash* sehingga dapat diajarkan *hujjah*.²⁸

²⁵ Ibid.

²⁶ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 37.

²⁷ Ibid, 35.

²⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta, Amzah, 2010), 177.

Dalam hal memberikan pendapatnya terkait wakaf berdurasi ini, Imam Hanafi mendasarkan pendapatnya tersebut pada dalil yang berupa:

1. al- Qur'an

Dalam kitab al-Mabsuth dijelaskan juga terkait dasar *istinbāḥ* hukum Imam Hanafi yang dijadikan landasan dalam berwakaf adalah terdapat dalam Q.S As-Shafat: 24:

وَفَقُّوْهُمْ إِنِّهْم مَسْتُو لُوْنَ.

Artinya: “Tahanlah mereka (ditempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya.”

Ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum wakaf oleh Imam Hanafi adalah salah satunya terdapat dalam dalam QS. Ali Imran: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepda kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”²⁹

Ayat ini menganjurkan infaq aecara umum, namun para ulama' ahli fiqh dari berbagai madzab baik Hanafiyah maupun yang lainnya menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena secara historis

²⁹Depag, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Kementerian RI, 2007), 24.

setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.³⁰

2. Hadis Nabi

Pendapat Imam Hanafi tentang wakaf juga tidak lepas dari *istinbāṭ* hukum beliau yang melakukan ra'yu pada hadis Nabi yang di dalamnya menceritakan mengenai Umar bin Khattab yang meminta pertimbangan kepada Nabi mengenai tanah Khaibar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ،
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
أُصِبتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟
قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالضَّيْفَ لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا إِنِّي يَاكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.³¹

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang

³⁰Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Kementerian RI, 2010), 80.

³¹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasiya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussallam Gontor)*, (Kementerian Agama RI, 2010), 78.

tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai bagi saya dari pada tana tersebut, lalu apa yang Anda sarankan untuk saya? Rasulullah SAW bersabda , “Jika kamu mau sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah tersebut) lalu kau sedekahkan hasilnya.” Maka Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik atau dia berikan kepada temannya tanpa dijualnya.”³²

Dari hadis tersebut Imam Hanafi melakukan *ma'qul* yang tertuju pada tiga kalimat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **أَرْضًا بِخَيْبَرٍ**

Kalimat tersebut memiliki arti “tanah Khaibar” dan berkedudukan sebagai benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf. Tanah pada hakekatnya adalah benda yang menetap dan tidak bergerak. Sampai kapanpun kebedaraan tanah akan tetap berada di tempatnya semula. Keberadaan kata tanah sebagai obyek wakaf mengindikasikan bahwa benda yang dijadikan obyek adalah benda yang tidak bergerak. Hal ini juga didukung dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh para sahabat yang mempraktikkan wakaf dengan obyek tanah.

³² Nurdin dan Tamyiez, “Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I Tentang Wakaf Berjangka Waktu Di Hubungkan Dengan Pasal 21 Ayat 2 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal Prosiding Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No 2 (2016), 57.

2. **إِنْشِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا**

Kalimat yang memiliki arti “apabila kamu menginginkan, maka kamu dapat menahan asalnya” ini menurut Imam Abu Hanifah menjadi esensi proses wakaf. Maksudnya adalah dalam proses wakaf, harta benda wakif yang dijadikan obyek wakaf tidak akan hilang status kepemilikannya karena pada apikasinya didasarkan pada kata **حَبَسْتَ** yang artinya “menahan” yang berarti bahwa harta benda tersebut hanya ditahan dan tidak dialihkan kepemilikannya.

3. **وَتَصَدَّقَ بِهِ**

Kalimat yang berarti “dan sedekahkanlah darinya harta yang diwakafkan” memiliki makna bahwa hakekat wakaf adalah adanya pemanfaatan dari harta benda yang diwakafkan. Kalimat ini menjadi penegas bahwa dalam proses wakaf, harta benda menjadi obyek wakaf hanya dipergunakan manfaatnya dan tidak ada peralihan kepemilikan.

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik wakaf yang dilakukan oleh Umar sudah sesuai dengan anjuran petunjuk dari Nabi SAW, Di mana dari hal tersebut Umar tetap mempertahankan

pokoknya (tanah tersebut) kemudian hanya hasil atau manfaatnya saja yang disedekahkan (wakaf).

Dapat dilihat bahwa pokoknya (tanah tersebut) masih milik Umar maka, jika seseorang mewakafkan benda dengan durasi waktu tertentu tetap sah saja. Karena disitu sudah dijelaskan bawasannya pokoknya dari benda tersebut tetap ditahan (tetap menjadi milik pewakaf) dan yang diwakafkan hanya manfaat dari benda tersebut.

3. *Ra'yu* atau Nalar (Logika)

Imam Hanafi adalah ulama fiqh yang terkenal sebagai ulama ahli *ra'yu*. Artinya, dalam menetapkan hukum Islam selalu dominan dengan menggunakan rasionalnya. Pendapat beliau mengenai wakaf berjangka juga didasarkan pada analogi beliau terhadap hadis Nabi yang berbunyi:

إِحْسِنَ أَصْلَهَا وَسَبَّلَ ثَمَرَتَهَا.

Artinya: “Tahanlah (Jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah.”

Kemudian pendapat beliau yang lain terkait wakaf berdasar juga didasarkan pernyataan beliau sendiri yang berbunyi:

فَنَقُولُ أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَكَانَ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ وَمُرَادُهُ أَنْ

لَا زِمًا. فَأَمَّا أَصْلُ الْجَوَازِ ثَابِتٌ عِنْدَهُ، لِأَنَّ نَهْيَهُ يَجْعَلُ الْوَاقِفَ حَابِسًا لِلْعَيْنِ

عَلَىٰ مَلِكِهِ صَارِفًا لِلْمَنْفَعَةِ إِلَىٰ الْجِهَةِ الَّتِي سَمَّاهَا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ جَائِزَةً
 غَيْرُ لَازِمَةٍ، وَهَذَا قَالَ لَوْ أَوْ صَىٰ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يَكُونُ لَازِمًا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ
 بِالْمَنْفَعَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

Artinya: “Maka kami berkata: Imam Abu Hanifah tidak membolehkan wakaf, adapun yang dimaksud adalah Imam Abu Hanifah tidak menjadikan wakaf itu akad yang lazim, adapun asal diperbolehkannya wakaf, menurut Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah menjadikan wakaf itu hanya menahan harta yang dimilikinya dengan mentasarufkan manfaatnya untuk tujuan yang dikehendaki wakif maka wakaf itu seperti Ariyah, dan Ariyah itu hukumnya Jaiz bukan lazim, jikalau ada orang yang berkata: jika ada orang yang berwasiat; aku wasiatkan barag ini setelah aku mati maka hukumnya tetap, karena seperti wasiat yang bisa dimanfaatkan setelah meninggal.”³³

Berpijak pada definisi tersebut, al Sharakhshi yang merupakan salah satu murid Imam Hanafi menyatakan yang dimaksud oleh Abu Hanifah adalah bahwa beliau tidak menjadikan wakaf sebagai akad yang *lazim* (akad yang mengikat), akan tetapi sebatas akad yang *jaiz* (akad yang longgar) seperti halnya dalam akad *ariyah* (pinjam-meminjam).³⁴

Artinya, ketika wakif menahan benda miliknya dengan menyerahkan kepada *mauquf alaih* (penerima dan pengelola wakaf), untuk tujuan kebaikan, maka wakif masih diperbolehkan menarik kembali atau bahkan menjualnya. Karena benda yang diwakafkan

³³ Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarakhasy al-Hanafi, *Al-Mabsuth*, Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz XII, 27.

³⁴ *Ibid*, 131.

(*mauquf*), secara hukum masih menjadi hak milik wakif dan tidak menyebabkan hilangnya kepemilikan wakif atas harta benda wakaf.

Kemudian dari hadis tersebut juga Imam Hanafi menganalogikan objek sedekah wakaf adalah manfaat dari benda yang diwakafkan. Sementara harta atau benda (*ainnya*) masih menjadi hak milik wakif. Sehingga dalam hal ini muncullah pemikiran Imam Hanafi mengenai wakaf sama halnya dengan pinjam meminjam (*ariyah*). Imam Hanafi juga berpendapat bahwa ikrar wakaf itu sifatnya juga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh pewakaf.³⁵

Persamaan prinsip antara wakaf dengan pinjaman dalam pandangan Imam Hanafi adalah keduanya merupakan pemberian manfaat benda, bukan pemberian bendanya kepada orang lain dengan cuma-cuma dan sewaktu-waktu pemiliknya dapat mengambilnya kembali apabila diperlukan.

Kemudian, Imam Hanafi juga mengqiyaskan wakaf dengan mengartikan bahwa wakaf adalah menahan harta dalam milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam meminjam (*ariyah*).³⁶ karena menurut Imam Hanafi wakaf bukanlah transaksi pelepasan hak melainkan sebuah amal yang dilaksanakan dengan cara memberikan manfaat atau hasilnya, bukan memberikan bendanya.

³⁵Ibid, 80.

³⁶Ibnu Hummam al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir*, (Bairut: Darr al-Kutub al-Ilmiyah. 1995).Jilid 6, 190.

Ra'yu yang digunakan Imam Hanafi tentang wakaf diatas tidak lepas dari pola *istinbāḥ* hukum Imam Hanafi sendiri yang diyatakan dalam kalimat: “Sesungguhnya aku mengambil kitab Allah jika aku ditemukan. Jika aku tidak menemukan di dalamnya, aku ambil sunnah Rasulullah SAW dan atsar shahih yang populer dari orang-orang tsiqah. Jika aku tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, aku ambil perkataan sahabat yang aku kehendaki dan aku tinggalkan perkataan yang aku kehendaki. Kemudian aku tidak keluar dari perkataan mereka kepada perkataan yang lain. Jika suatu permasalahan sampai kepada Ibrahim, Al-Sya’bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa’ad bin Al-Musayyab (ia menghitung beberapa tokoh yang berijtihad) ; aku berhak berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”³⁷

Berdasarkan kenyataan pernyataan diatas, terlihat bahwa Imam Abu Hanifah menyandarkan pendapat wakaf kepada al-Qur’an, Qiyas, dan ra’yu. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa ketika menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf Imam Hanafi tidak langsung menggunakan ra’yu. Ra’yu penalaran yang digunakan oleh Imam Hanafi disandarkan pada kebiasaan sahabat yang melakukan wakaf.

B. Ketentuan Wakaf Di Indonesia

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat ibadah, seperti masjid mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya

³⁷ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), 133.

sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf.³⁸

Praktik wakaf ini dapat ditemukan dalam tradisi penyerahan tanah di beberapa daerah. Misalnya, di Mataram, telah dikenal praktik semacam wakaf yang disebut tanah *perdikan*, di Lombok dikenal dengan tanah *pareman*. Dalam tradisi masyarakat Banten Selatan juga dikenal huma serang dan di Minangkabau ada pula *tanah pusaka (tinggi)*.³⁹

Pada tingkat tertentu, perkembangan wakaf juga dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan pada masanya. Sejak masa colonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di lapangan.⁴⁰

Selanjutnya, di Aceh dikenal tanah *wenkeuh*, yaitu tanah pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti bertani, berkebun, dan membangun sarana umum. Lembaga *wenkeuh* ini terus bertahan hingga masa kolonial.⁴¹

³⁸ Tholhah Hasan, "Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia," dalam <https://m.republika.co.id/amp/2978>, (diakses pada tanggal 12 Mei 2022, 14.23).

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 79.

⁴⁰ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 89.

⁴¹ Hurgronje, *Aceh: Rakyat Dan Adat Istiadatnya*, (Jakarta: INIS, 1996), 92.

Di masa penjajahan , kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan sekolah madrasah, pondok pesantren, masjid, yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf.⁴²

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, perwakafan mendapat perhatian ditandai dengan adanya beberapa peraturan yang berkenaan dengan wakaf, seperti pada Pengadilan Agama didirikan berdasarkan *Staatsblad* No. 152 Tahun 1882 yang salah satu wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Peraturan tersebut antara lain adalah Surat Edaran Sekertaris Gubernemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435 sebagaimana termuat dalam *Bijblad*Tahun 1905 No. 6196. Surat ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura supaya Bupati mendata rumah-rumah ibadah.

Kemudian Surat Edaran Sekertaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat dalam *Bijblad*Tahun 1931 No. 125/3.Surat edaran ini mengatur tentang keharusan adanya keizinan bupati dalam berwakaf.Bupati memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama yang diberitahukan kepada Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor Landrente.⁴³

⁴² Ibid.

⁴³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 32.

Kemudian, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran lagi, yakni Edaran Gubernur tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/ A sebagaimana termuat dalam *Bijblad* Tahun 1934 No. 12573. Dalam surat ini diatur tentang kewenangan bupati dalam menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan sholat jum'at bila diminta oleh para pihak.

Kemudian yang terakhir ada Surat Edaran Sekretaris Gubernur Tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A sebagaimana termuat dalam *Bijblad* No. 13480 Tahun 1935. Surat ini hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya. Peraturan tersebut sampai pada era zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan terus karena belum adanya peraturan perwakafan yang baru.⁴⁴

Peraturan-peraturan ini mendapat reaksi dari organisasi-organisasi Islam karena orang yang akan berwakaf harus mendapat izin pemerintah. Sementara itu, umat Islam tidak perlu ada izin dari pemerintah. Reaksi ini merupakan penolakan terhadap campur tangan pemerintah colonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Ini berarti peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain itu untuk memenuhi formalisme administratif semata.

Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan karena peraturan perwakafan

⁴⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 241.

yang baru belum ada. Adapun peraturan yang mengatur wakaf pada masa Orde Lama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk mengurus wakaf.

Kemudian, PP itu ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 1952 yang memberikan kewenangan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten untuk menyelidiki, mendata, dan mengawasi penyelenggaraan perwakafan. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria Tanggal 5 Maret 1959 Nomor Pem. 19/22/23/7: S.K./62/Ka/59P mengalihkan kewenangan bupati sebagai pengawas harta wakaf menjadi tugas Kepala Pengawasan Agraria.⁴⁵

Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, mushola, pesantren, kuburan, dan lain-lain.

Karena keterbatasan cakupan tersebut, peraturan perundang perwakafan diregulasi agar pewakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan

⁴⁵Ibid, 242.

perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁶

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut, bahwa batas peruntukan wakaf tidak hanya yang *muabbad* (selama-lamanya, tetapi dapat dilakukan *muaqqat* (ditentukan waktunya). Hal ini telah merubah aturan wakaf di Indonesia yang *muabbad* sebagaimana yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, wakif atau keluarganya dapat menikmati kembali harta bedanya (mauquf), sehingga harta benda dapat dinikmati oleh pihak yang menerima, karena telah mengambil manfaat dari mauquf, bahkan jika dikelola secara baik, hasilnya sudah berkembang.

Sementara itu, wakif juga dapat menikmati kembali mauquf, lebih-lebih jika wakif ini terjadi kebangkrutan atau sakit-sakitan dan tidak

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1.

mempunyai biaya perawatan. Sementara itu, jika wakif telah meninggal dunia, maka mauquf ini dapat dijadikan sebagai harta tinggalan mayit (*wakif*), lebih-lebih jika keluarganya terjadi kemiskinan, sehingga tidak dapat menikmati pendidikan yang wajar.⁴⁷

Di antara pertimbangan pemerintah membuat undang-undang tentang wakaf adalah:

1. Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara umum.
2. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang penganutnya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, kemudian disusunlah draf RUU tentang wakaf. Setelah melalui proses dan perdebatan yang panjang baru kemudian disepakati dan disahkan sebagai UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang ini terdiri dari 11 bab dan 71 pasal, dengan bagiannya masing-masing. Dari sekian banyak isi UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain Pasal 1 ayat 1, Pasal 6 huruf f dan Pasal 21 ayat 2.

Dari Pasal 1 ayat 1 tersebut, memberikan sebuah pemahaman bahwa wakaf disini memiliki dua bagian yang ditinjau dari segi waktunya yaitu wakaf yang berlaku selamanya dan wakaf dengan durasi waktu tertentu.

⁴⁷ Makinudin, "Analisis Masalah Terhadap Wakaf Muaqqat (Studi Pasal 1 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf)," *Jurnal Keislaman*, (Vol.: 2 No.1, Maret), 95

Adapun wakaf yang berlaku selamanya adalah ketika wakif sudah menyatakan kehendak wakaf sesuai harta benda yang diwakafkan di majlis ikrar wakaf dan dihadiri oleh nadzir, mauquf alaih, dan dua orang saksi. Sedangkan wakaf berdurasi waktu tertentu adalah wakaf yang hanya berlaku untuk sementara selama batas waktu yang ditentukan oleh wakif. Jika sudah jatuh tempo, kepemilikan mauquf alaih akan kembali ke wakif sautuhnya.

Jangka waktu yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 6 huruf f merupakan salah satu unsur wakaf yang harus dipenuhi. Hal ini juga dikuatkan dengan lahirnya PP No. 2 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Pasal 32 ayat 4, yaitu Akta Ikrar Wakaf (AIW) paling sedikitnya memuat:

1. Nama dan identitas wakif
2. Nama dan identitas nadzir
3. Nama dan identitas saksi
4. Data dan keterangan harta benda wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf, dan
6. Jangka waktu wakaf

BAB IV

ANALISIS WAKAF BERDURASI PERSPEKTIF IMAM HANAFI

A. Analisis Dasar *Istinbāt* Hukum Imam Hanafi Tentang Wakaf Berdurasi

Dasar *istinbath* hukum Imam Hanafi dalam menetapkan sebuah hukum, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Imam Hanafi sendiri yang dikutip oleh Muhammad Al-Khudari Bik sebagai berikut:

إِنِّي أَخَذْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَجَدْتُهُ فَمَا لَمْ أَجِدْهُ فِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآثَارِ الصَّحَاحِ عَنْهُ الَّتِي فَشَتْ فِي أَيْدِي الثَّقَاتِ فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ مِنْ شِئْتُمْ وَأَدَاعُ قَوْلٍ مَنْشُئْتُمْ ثُمَّ لَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَاشْعَبِيِّ وَالْحَسَنِ وَبْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (وَعَدَّدَ رِجَالًا قَدْ اجْتَهَدُوا) فَلِي أَنْ أَجْتَهَدَ كَمَا اجْتَهَدُوا

Artinya : “Sesungguhnya aku mengambil kitab Allah jika aku ditemukan. Jika aku tidak menemukan di dalamnya, aku ambil sunnah Rasulullah SAW dan atsar shahih yang populer dari orang-orang tsiqah. Jika aku tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, aku ambil perkataan sahabat yang aku kehendaki dan aku tinggalkan perkataan yang aku kehendaki. Kemudian aku tidak keluar dari perkataan mereka kepada perkataan yang lain. Jika suatu permasalahan sampai kepada Ibrahim, Al-Sya’bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa’ad bin Al-Musayyab (ia menghitung

beberapa tokoh yang berijtihad) ; aku berhak berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”¹¹¹

Dalam hal memberikan pendapatnya terkait wakaf berdurasi ini, Imam Hanafi mendasarkan pendapatnya tersebut pada dalil yang berupa:

1. al- Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum wakaf oleh Imam Hanafi adalah salah satunya terdapat dalam dalam QS. Ali Imran: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepa kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”¹¹²

Ayat ini menganjurkan infaq aecara umum, namun para ulama' ahli fiqh dari berbagai madzab baik Hanafiyah maupun yang lainnya menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena secara historis setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.¹¹³

2. Hadis

Kemudian dalil lainyang dijadikan dasar hukum Imam Hanafi terkait wakaf berdurasi yakni hadis Nabi SAW sebagai berikut:

¹¹¹ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri' Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), 133.

¹¹² Depag, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Kementerian RI, 2007), 24.

¹¹³ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Kementerian RI, 2010), 80.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ،
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟
قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالصَّيْفَ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنِي يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.¹¹⁴

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai bagi saya dari pada tana tersebut, lalu apa yang Anda sarankan untuk saya? Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu mau sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah tersebut) lalu kau sedekahkan hasilnya.” Maka Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik atau dia berikan kepada temannya tanpa dijualnya.”¹¹⁵

¹¹⁴Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasiya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussallam Gontor)*, (Kementerian Agama RI, 2010), 78.

¹¹⁵Nurdin dan Tamyiez, “Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I Tentang Wakaf Berjangka Waktu Di Hubungkan Dengan Pasal 21 Ayat 2 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal Prosiding Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No 2 (2016), 57.

3. *Ra'yu* atau Nalar (Logika)

Imam Hanafi adalah ulama fiqh yang terkenal sebagai ulama ahli *ra'yu*. Artinya, dalam setiap menetapkan hukum Islam selalu dominan dengan menggunakan rasionalnya. Pendapat beliau mengenai wakaf berjangka juga didasarkan pada analogi beliau terhadap hadis Nabi yang berbunyi:

إِحْسِنَ أَصْلَهَا وَسَبَّأْ ثَمَرَتَهَا.

Artinya: “Tahanlah (Jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah.”

Dari data yang sudah diperoleh mengenai dasar *istinbāt* hukum Imam Hanafi terkait wakaf berdurasi tersebut, dapat dilihat bahwa dalam menetapkan *istinbāt* hukumnya, Imam Hanafi memakai al-Qur'an dan hadis yang keduanya tersebut masuk kedalam kategori metode bayani dan menggunakan *ra'yu* yang sesuai dengan metode burhani.

Metode bayani sendiri adalah pendekatan atau metode dengan cara menganalisis pada teks baik dari al-Qur'an maupun dari hadis Nabi. Selanjutnya metode burhani sendiri adalah metode dengan cara memakai kerangka berfikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun melainkan memakai logikanya.

P O N O R O G O

B. Analisis Pemikiran Imam Hanafi Mengenai Wakaf Berdurasi Dengan Praktik Wakaf Di Indonesia

Pemikiran Imam Hanafi terkait wakaf berdurasi adalah sesuai dengan riwayatnya yang menyebutkan bahwa

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ.

Artinya: “Menahan *ain* suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf, dengan menyedekahkan manfaatnya walau hanya sebagian.”¹¹⁶

Dari hadis tersebut dapat dilihat bahwa wakaf menurut Imam Hanafi bukan transaksi pelepasan hak, namun sebuah amal yang dilaksanakan dengan memberikan manfaat dari harta benda atau hasilnya, dan bukan memberikan bendanya.¹¹⁷

Imam Hanafi berpendapat bahwa wakaf itu menurutnya bersifat *ghairu lazim*. Maksudnya, bahwa sifat wakaf tersebut sementara sehingga wakif suatu saat bisa menguasai kembali barang yang sudah diwakafkan. Dalam hal ini Imam Hanafi menganalogikan wakaf mirip dengan transaksi pinjam-meminjam (*ariyah*) karena pada dasarnya wakaf adalah menahan harta atas kepemilikannya dan mentasarrufkan manfaat dari harta tersebut.¹¹⁸ Sama halnya dengan pinjaman (*ariyah*), dalam pinjaman tersebut pemilik memberikan manfaat benda dan bukan pemberian bendanya kepada orang

¹¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Waqaf*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

¹¹⁷ Mukhlis Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussallam Gontor)*, (Kementerian Agama RI, 2010), 67.

¹¹⁸ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, (Bekasi, Gramata Publishing, 2015), 67.

lain dan sewaktu-waktu pemilik tersebut dapat menarik kembali benda apabila diperlukan.¹¹⁹

Kemudian praktik wakaf yang berlaku di Indonesia sendiri memperbolehkan adanya wakaf berdurasi yang termuat dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 1 ayat 1 di dalamnya memuat mengenai pengertian wakaf yaitu, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam pengertian tersebut sudah jelas adanya aturan kebolehan wakaf berdurasi dengan dimuatnya wakaf dengan batas waktu atau wakaf dengan selamanya. Dan peraturan lain yang membahas mengenai wakaf berdurasi yaitu adalah PP No. 42 Tahun 2006 Tentang wakaf tepatnya dalam Pasal 32 ayat 4. Dimana dalam peraturan tersebut terdapat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang di dalamnya harus memuat mengenai:


1. Nama dan identitas wakif
2. Nama dan identitas nadzir
3. Nama dan identitas saksi

¹¹⁹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Kementerian RI, 2010), 107.

4. Data dan keterangan harta benda wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Kemudian, secara parsial aturan hukum yang berlaku di Indonesia juga berkiblat pada wakaf menurut para Imam madzab yang menjadi pedoman dalam penentuan hukum di Indonesia, sehingga praktik wakaf di Indonesia tersebut juga masih relevan dengan pendapat Imam Hanafi yang pada dasarnya Indonesia tetap memperbolehkan wakaf berjangka waktu.

Selanjutnya, peraturan yang dibuat mengenai wakaf ini juga sama halnya berkiblat dengan pendapat Imam Hanafi yang sama halnya memperhatikan muamalah manusia atau memperhatikan kondisi riil masyarakat sekarang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan data dari bab pertama sampai pada bab empat, maka penulis memberikan kesimpulan terkait istinbath hukum Imam Hanafi terkait wakaf berdurasi dan relevansinya terhadap praktik wakaf di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dasar *istinbāṭ* hukum yang digunakan Imam Hanafi terkait wakaf berdurasi yaitu yang pertama berdasarkan al-Qur'an kemudian hadis Nabi SAW yang ditujukan untuk Umar mengenai tanah di Khaibar dari hadis Nabi tersebut dapat dilihat bawasannya Nabi menganjurkan menahan harta pokonya dan menyedekahkan hasilnya. Kedua, Imam Hanafi juga menggunakan *ra'yu* yaitu wakaf menurutnya adalah bukan menjadikan akad yang lazim tetapi hanya sebatas akad yang jaiz. Dari kedua dasar *istinbāṭ* tersebut, dapat dilihat bahwa dalam menetapkan hukum wakaf berdurasi ini, Imam Hanafi menggunakan metode bayani dan buhani karena disini Imam Hanafi mengambil atau merujuk pada kutipan dari dalil Nabi yang kemudian dianalogikan.. Sama halnya dengan metode bayani dan burhani, disini metode bayani merujuk pada sutau lafadz yang digunkaan untuk dasar *istinbāṭ* dan selanjutnya Imam Hanafi menggunakan ra'yunya yang sesuai dengan

metode burhani yang menggunakan logika atau nalar dalam menetapkan suatu hukumnya. .

2. Pemikiran Imam Hanafi dengan praktik wakaf di Indonesia sangat relevan hal ini dapat dilihat dari pendapat Imam Hanafi sendiri terkait wakaf yang menurut Imam Hanafi wakaf itu bersifat sementara (*ghairu lazim*). Dari paparan tersebut dapat dilihat bawasannya wakaf berdurasi menurut Imam Hanafi diperbolehkan. Wakaf berdurasi di Indonesia sendiri juga diperbolehkan dengan diterbitkannya peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No 42 Tahun 2006 yang didalamnya tersebut terdapat pengertian wakaf dengan selamanya atau jangka waktu dan dalam PP No. 42 Tahun 2006 didalamnya juga terdapat Pasal yang menyebutkan bahwa PPAI (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dalam mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) didalamnya terdapat peruntukan jangka waktu wakaf. Dari pemaparan tersebut sudah jelas bawasannya wakaf berdurasi di Indonesia diperbolehkan dan sudah diatur dalam peraturan yang termuat dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006 dan hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Hanafi mengenai wakaf.

B. Saran

Dari pemaparan mengenai wakaf berdurasi tersebut, dapat dijadikan referensi bagi kitabawasannya wakaf dengan durasi waktu tertentu

diperbolehkan dan hal ini sudah diatur juga di dalam Undang-Undang. Wakaf berdurasi ini sangat cocok sekali diterapkan apabila ada seseorang yang ingin mewakafkan sebagian harta bendanya tetapi pihak wakif tetap ingin masih memiliki hartanya, Wakaf dengan durasi waktu ini juga sangat cocok diterapkan karena manfaat dari barang tersebut dapat digunakan dan menjadi pahala kebaikan untuk pemilik benda wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementerian Agama RI. “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*”. Bandung: CV: Mikraj Khasanah, 2013.
- K. Suhrawardi Lubis, “*Wakaf & Pemberdayaan Umat*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Affifuddin, Nur, Lilik Rosidah, Edy Sutrisno. “*Sejarah Perkembangan Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”. Sukabumi: CV Jejak, 2021.
- Huda, Miftahul. “*Pengelolaan Wakaf Dalam Prespektif Fundarising*”, Kementerian Agama RI, 2012.
- Khosyiah, Siah. “*Wakaf & Hibah Prespektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*”. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Muhammad. “*Aspek Hukum Dalam Muamalat*”. Yogyakarta, Graha Imu, 2007.
- Abd, Moh. Basith. “*Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku dalam kitab badai al-Shanai Karya ‘Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kasan*”. Semarang: Fak. Syariah IAIN Walisongo, 2011.
- Ma’shum, Muhammad Zein,. “*Arus Pemikiran Empat Madzab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha*.” Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Sugiono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.” Bandung: Alfabeta, 2017.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani.”*Metodolgi Penelitian Kualitatif*.” Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Suharsaputra, Uhar.”*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.” Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Muri, A. Yusuf. “*Metode Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*”.” Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Gunawan, Imam. “*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*.” Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

- Rahmawati. "*Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.*" Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Fanani, Muhyar. "*Fiqh Madani Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern.*" Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010.
- Ahmad, Beni Soebani. "*Filsafat Hukum Islam.*" Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Sanusi, Ahmad Sanusi, "*Ushul Fiqh.*" Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Mahmassani, Sobhi. "*Filsafat Hukum Dalam Islam..*" Bandung, PT Alma'rif, 1976.
- Subandi, Bambang. "*Studi Hukum Islam.*" Surabaya: IAIN SA Press, 2011.
- Nashir, Ridlwan. "*Arus Pemikiran Empat Madzab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha.*" Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Romli. "*Studi Perbandingan Ushul Fiqh.*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Naim, Ngainun. "*Sejarah Pemikiran Hukum Islam Sebuah Pengantar.*" Yogyakarta: Teras, 2009.
- Hasan, Rasyad Khalil. "*Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam.*" Jakarta, Amzah, 2010.
- Depag. "*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.*" Kementerian RI, 2007.
- Muzarie, Mukhlisin. "*Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor).*" Kementerian RI, 2010.
- Humam, Ibnu al-Hanafi. "*Syarah Fath al-Qadir.*" Bairut: Darr al-Kutub al-Ilmiyah. 1995.
- K. Suhrawardi Lubis. "*Wakaf & Pemberdayaan Umat.*" Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Majid, Abdul Khon. "*Ikhtisar Tarikh Tasyri' Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa.*" Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018.
- Huda, Miftahul. "*Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia.*" Bekasi: Gramatha Publishing, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1.
- Muhammad, Imam Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarakhasy al-Hanafi. "*Al-Mabsuth.*" Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz XII

- Sarwat, Ahmad. *"Fiqih Waqaf."* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- S. Juhaya Praja. *"Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya."* Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Daud, Mohammad Daud Ali. *"Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf."* Jakarta: UI Press, 1988.
- Hurgronje. *"Aceh: Rakyat Dan Adat Istiadatnya."* Jakarta: INIS, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *"Ushul Fiqh."* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syukri, M. Albani Nasution. *"Filsafat Hukum Islam."* Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Faridl, Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin. *"Al- Qur'an Sumber Hukum Islam Yang Pertama."* Bandung: Pustaka: 1989.
- RS, Sutrisno. *"Nalar Fiqh Gus Mus."* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Jaya, Asafri Bakri. *"Konsep maqashid Syariah Menurut al-Syatibi."* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abu, Muhammad Zahrah. *"Ushul al-Fiqh (Terj.) Saefullah Ma'sum."* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Jurnal

- Augina, Arnild Mekarisc. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*.2020. 145-151.
- Azizah, Nur Latifah. Mulyono Jamal, Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*. 2019. 1-18.
- Maskur dan Soleh Gunawan. "Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indoensia", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. 2018. 81-96.
- Moh.Jazuli, "Metode Istinbath hukum dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep)", *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*.2021.104-101.
- Nurdin dan Tamyiez. "Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Wakaf Berjangka Waktu Di Hubungkan Dengan Pasal 21 Ayat 2 Huruf E Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2016.53-62.

Sudirman, Muh Sesse. “Wakaf Dalam Prespektif Fikhi Dan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Diktum*. 2010. 143-160.

Nissa, Chairun.“Sejarah, Dasar Hukum, Dan Macam-Macam Wakaf”.*Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan*. 2017. 205-219.

Nasir, Abdul Khoerudin.“Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia”.*Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan*. 2018. 1-10.

Bahrudin, Ibnu. “Wakaf Berjangka Dalam Prespektif Ulama’ Fiqh (Relevansinya dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”.*Jurnal Ekonomi Syariah*. 2020. 124-149.

Hermawan, Wawan.“Politik Hukum Wakaf Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, 2014.147-161.

Hukmiah, Nurul, Syahrizal Abbas dan Ilyas Ismail. “Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Studi Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam)”, *Jurnal Ilmu Hukum*. 2015. 55-65.

Sudirman, “Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statue Approach.” *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*. 2014. 190-203.

Huda, Miftahul. Tipologi Pemikiran Kyai Pesantren Ponorogo Atas Eksistensi Wakaf Uang dan Wakaf Berdurasi.*Jurnal Studi Islam dan Sosial*. 2016. 253-274.

Rujukan Online

Shodiq, Ja’far, “Studi Tokoh Dalam Penelitian Kualitatif,” dalam https://www.academia.edu/8753718/Studi_Tokoh_dalam, (diakses pada tanggal 12 Januari 2022, jam 07.07).

Nygrahani, Farida, “Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Pendidikan Bahasa,” dalam <http://diglibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku/pdf>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2022, jam 09.39).

Tholhah Hasan, “Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia ,” dalam <https://m.republika.co.id/amp/2978>, (diakses pada tanggal 12 Mei 2022, 14.23).